



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur tentang standar belanja desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Bengkayang.
3. Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Standar biaya umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa menyusun biaya dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum Pengelola Keuangan Desa;
 - b. Standar Biaya Tim/Panitia pengelola Keuangan;
 - c. Standar Biaya Umum Makan dan Minum;
 - d. Standar Biaya Umum Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Desa;
 - e. Standar Biaya Umum Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi, (uang saku) Peserta Kegiatan Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis lainnya;
 - f. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium Operator aplikasi; dan
 - g. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium lainnya;
- (2) Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran Upah Pekerjaan mengacu kepada Harga Satuan Barang dan Jasa di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam hal besaran upah pekerjaan di Desa lebih tinggi dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (3) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada pasaran tenaga kerja setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III
KETEINTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 September 2021



Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 September 2021
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	7
1.	HONOR PENGELOLA KEUANGAN DESA <ul style="list-style-type: none">• PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA (PKPKD)• PEJABAT TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Desa- Kasi- Kaur	OB	Rp. 400.000	
		OB	Rp.350.000	
		OB	Rp.300.000	
		OB	Rp.300.000	



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR :62 TAHUN 2021
 TANGGAL :29 September 2021
 TENTANG :
 STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH			KETERANGAN
			s/d Rp.50 juta	s/d Rp.50 s/d 200 juta	Rp.200 juta	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PANITIA PELAKSANA KEGIATAN <ul style="list-style-type: none"> • KETUA • SEKRETARIS • ANGGOTA (mak simal 3 orang) 	OK OK OK	Rp.300.000 Rp.200.000 Rp.150.000	Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.250.000	Rp.500.000 Rp.450.000 Rp.400.000	


 BUPATI BENGKAYANG
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 September 2021
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

SATUAN TERTINGGI BELANJA MAKAN MINUM

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MAKAN DAN MINUM RAPAT DAN TAMU <ul style="list-style-type: none">• UANG MAKAN• SNACK	OK OK	Rp.35.000 Rp.12.500	


BUPATI BENGKAYANG
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 September 2021
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR BIAYA TERTINGGI PENCERAMAH / INSTRUKTUR / WIDYASWARA /
FASILITATOR / NARASUMBER

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENCERAMAH / INSTRUKTUR / WIDYASWARA / FASILITATOR / NARASUMBER			
	1. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	2. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 62 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 September 2021
 TENTANG :
 STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BANTUAN TRANSPORTASI DAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN SEMINAR, LOKAKARYA, SOSIALISASI, WORKSHOP, BIMBINGAN TEKNIS DAN KEGIATAN LAINNYA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	6	7
1.	UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR <ul style="list-style-type: none"> • FULLBOARD • FULLDAY • HALFDAY • RESIDENCE 	OK OK OK OK	Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp 130.000	a. paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. b. paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. c. paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. d. paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.


 BUPATI BENGKAYANG

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 September 2021
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM OPERATOR SISTEM APLIKASI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM OPERATOR SISKEUDES • PETUGAS OPERATOR	OB	Rp.250.000	



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 September 2021
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM LAINNYA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM LAINNYA <ul style="list-style-type: none">• ROHANIWAN PENGAMBIL SUMPAH• PEMBAWA ACARA (MC)• PEMBACA DOA• MODERATOR	OK OK OK OK	Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp.500.000	

